

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Permenkes No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang bertujuan untuk pengendalian mutu sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek dibagi menjadi 2, yaitu aspek manajerial (pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai) dan aspek pelayanan farmasi klinik. Salah satu kegiatan pelayanan farmasi klinik di apotek adalah kegiatan *dispensing*. *Dispensing* merupakan suatu proses yang terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat. Salah satu bentuk proses penyiapan obat adalah peracikan obat.

Peracikan obat atau *drug compounding* adalah proses penggabungan, pencampuran, atau modifikasi bahan-bahan untuk menciptakan obat yang disesuaikan dengan kebutuhan pengobatan pasien (*Food and Drug Administration*, 2017). Peracikan obat bisa menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan usia dalam memastikan kepatuhan dalam pengobatan, karena pasien sering kesulitan dalam mengonsumsi obat sesuai resep, terutama pada anak-anak dan lansia, maka dari itu dengan obat racikan dapat memenuhi kebutuhan terapeutik pasien dan kebutuhan obat racikan kemungkinan besar karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan bentuk sediaan, dosis, kebutuhan akan kombinasi bahan aktif farmasi (API), serta kekurangan atau penghentian produksi obat-obatan komersial (Carvalho and Almeida, 2022).

Salah satu permasalahan yang timbul pada proses peracikan sediaan adalah terganggunya stabilitas bahan obat. Stabilitas sediaan racikan dapat dipengaruhi oleh suhu, cahaya, kelembapan, dan kondisi udara atau peracikan yang tidak tepat (Narayan and Manupriya, 2017). Apoteker harus memelihara kondisi peracikan untuk menjaga stabilitas obat agar meminimalisir kegagalan terapeutik dan respon yang tidak diinginkan (USP, 2023). Stabilitas obat seringkali dikaitkan dengan tanggal kadaluarsa, sehingga penting bagi apoteker untuk memberikan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait penggunaan obat yang tepat, salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memberikan informasi tentang batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka atau yang dikenal dengan istilah *Beyond Use Date* (Noviani and Rachmawati, 2023). BUD menjadi tolak ukur suatu sediaan racikan yang masih dalam keadaan stabil (Kusuma dkk., 2020).

Beyond Use Date adalah tanggal dimana suatu sediaan obat racikan tidak boleh lagi digunakan yang ditentukan sejak tanggal pembuatan sediaan racikan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena sediaan racikan pada dasarnya dibuat untuk pemberian segera atau untuk penyimpanan jangka pendek (USP, 2023). Mengingat BUD tidak tercantum pada kemasan produk obat, penting bagi apoteker untuk mengetahui tentang ketentuan-ketentuan umum terkait BUD dan menginformasikan kepada pasien agar penggunaan obat racikan dapat dilakukan dengan tepat sehingga mengurangi risiko yang diakibatkan penggunaan obat yang sudah rusak tidak efektif atau terkontaminasi, maka dari itu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 tahun 2021, BUD merupakan salah satu informasi yang harus dicantumkan pada etiket obat pasien (Nilansari, Wardani dan Widyawarman, 2022).

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013, sekitar 47,0% dari total 294.959 rumah tangga di Indonesia menyimpan obat sisa (Riskesdas, 2013). Obat sisa ini termasuk obat sisa resep dari dokter atau sisa obat dari penggunaan sebelumnya yang tidak habis digunakan, salah satu tanggung jawab apoteker adalah memberikan informasi mengenai BUD agar keefektifan obat tetap optimal, mencegah penurunan efektivitas yang berdampak pada pasien (Herawati, 2012; Kusuma dkk., 2020).

Sementara itu, berdasarkan studi *cross-sectional* yang dilakukan oleh Pramestutie *et al.* (2020), yang melibatkan 322 sampel, 30% responden di Kota Malang menerima informasi BUD dari apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, sementara yang lain menerima informasi dari berbagai sumber misalnya, majalah/buku/*leaflet*/poster, label obat, media elektronik, dan keluarga atau teman, oleh karena itu, informasi tentang stabilitas obat perlu dipahami dengan baik oleh apoteker untuk menyampaikan informasi BUD dengan benar kepada pasien untuk penggunaan obat yang rasional dan optimal. Menurut studi terbaru oleh Cokro *et al.* (2021), pemahaman BUD di kalangan masyarakat Jakarta Utara di Indonesia sangat rendah, karena hanya 3% yang memiliki pengetahuan yang cukup, dan tidak ada responden yang menyebutkan apoteker sebagai sumber informasi BUD, hal ini menunjukkan bahwa perlunya mendorong apoteker di Indonesia untuk memiliki pengetahuan BUD yang memadai dan menyampaikan informasi BUD kepada pasien, karena penggunaan obat lebih dari tanggal BUD memiliki risiko terjadinya efek samping yang tidak diinginkan hingga keracunan (Veronica, Arrang dan Dion, 2021). Penelitian tentang tingkat pengetahuan apoteker di apotek wilayah Surabaya Timur tentang BUD suatu obat dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan perlu dilakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka didapatkan 2 rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana profil tingkat pengetahuan Apoteker di Apotek wilayah Surabaya Timur tentang *Beyond Use Date* obat racikan?
2. Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan Apoteker di Apotek wilayah Surabaya Timur tentang *Beyond Use Date* obat racikan dengan karakteristik jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama berpraktik di apotek?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui profil tingkat pengetahuan Apoteker tentang *Beyond Use Date* obat racikan.
2. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan Apoteker tentang *Beyond Use Date* obat racikan dengan karakteristik jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama berpraktik di apotek.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi institusi

Untuk menambahkan bahan pembelajaran bagi mahasiswa terkait topik yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

2. Bagi Profesi Apoteker

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan dan informasi bagi apoteker untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai *Beyond Use Date* obat racikan, agar meningkatkan mutu kehidupan pasien.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu bagi peneliti, dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah serta memberikan keberanian bagi peneliti untuk meneliti pada lingkungan yang lebih luas.